



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012

TENTANG

PENETAPAN BADAN USAHA PEMRAKARSA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI
DALAM RANGKA RENCANA KERJASAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Presiden Direktur PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor: 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009, tanggal 15 September 2009, perihal Permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSa;
2. Surat Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung Nomor: 658.11/3000-PDKBR, tanggal 9 Oktober 2009, perihal Permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSa;
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/ Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung, Nomor: 658.1/3720-TR&SP, tanggal 11 November 2011, perihal Laporan Evaluasi Hasil Review dan Uji Kompetensi Calon Pemrakarsa;
- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengelolaan sampah berhubungan erat dengan permasalahan kepadatan serta laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung yang berdampak terhadap peningkatan volume sampah di Kota Bandung, sementara di sisi lain dengan telah ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Leuwigajah sejak tahun 2005 karena musibah longsor dan akan berakhirnya penggunaan TPAS Sarimukti, maka Pemerintah Kota Bandung mengalami kesulitan untuk memperoleh lokasi TPAS sehingga diperlukan alternatif solusi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang tidak memerlukan lahan terlalu luas, salah satunya melalui pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan;
- b. bahwa...

- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tahun 2005 PD. Kebersihan Kota Bandung pasca musibah longsor TPAS Leuwigajah telah merintis kerja sama dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari mengenai rencana pengolahan sampah Kota Bandung menjadi energi listrik, namun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur maka pola kegiatan termaksud mengalami penyesuaian;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, badan usaha dapat mengajukan prakarsa rencana kerjasama penyediaan infrastruktur kepada Kepala Daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut PT. Bandung Raya Indah Lestari yang telah membentuk *joint operation* dengan Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. China, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk memrakarsai rencana kerjasama penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan permasalahan sampah di Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan uji kompetensi dalam rangka penetapan pemrakarsa serta penentuan bentuk dan besaran kompensasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung, PT. Bandung Raya Indah Lestari direkomendasikan layak untuk dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b, badan usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa rencana kerjasama harus mendapat persetujuan/penetapan terlebih dahulu dari Kepala Daerah dan selanjutnya kepada pemrakarsa akan diberikan kompensasi yang dicantumkan dalam persetujuan termaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi dalam rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011 - 2031;
- Memperhatikan: 1. Surat Walikota Bandung Nomor: 658.11/1989-PDKBR, tanggal 16 Agustus 2010 perihal Tanggapan atas Permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSa;
2. Surat Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah, Bahan Berbahaya dan Pengelolaan Sampah Nomor: B-9926/Dep.IV/LH/12/2010, tanggal 31 Desember 2010, Perihal: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan;

3. Studi...

3. Studi Kelayakan PT. Bandung Raya Indah Lestari mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta Proyek Pengelolaan Sampah Kota Bandung, tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Studi Kelayakan PT. Bandung Raya Indah Lestari mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta Proyek Pengelolaan Sampah Kota Bandung tanggal 16 Februari 2011;
4. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor: LAP-9139/PW10/5/2011, tanggal 9 November 2011, Perihal: Laporan Hasil Kajian dan Pendampingan atas Prosedur Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa, Bentuk dan Besaran Kompensasi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

KEDUA : Penetapan badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

a. Nama : PT. Bandung Raya Indah Lestari
joint operation dengan Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. China

b. Dasar Hukum : Akta pendirian Nomor: 4 tanggal 01 September 2005 yang dibuat di hadapan Endang Usman, SH, Notaris di Kabupaten Bandung sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor 26 tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Anna Yulianti, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

c. Pengesahan : - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-34646HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 28 Desember 2005;

- Keputusan...

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-37432.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 26 Juli 2011;

- d. NPWP : 02.480.949.3-423.000
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 22/DP/IX/2011, tanggal 30 September 2011 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong.
- f. TDP : 1011146170001, tanggal 5 Oktober 2011
- g. SIUP : 510/3-5594-BPPT, tanggal 5 Oktober 2011
- h. Izin Gangguan : 503/IG-6465/BPPT/2011, tanggal 5 Oktober 2011
- i. Alamat : Jl. Surapati Nomor 5 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong.

KETIGA : Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dilaksanakan dengan bentuk Bangun Guna Serah atau *Build Operate and Transfer (BOT)*.

KEEMPAT : Kepada badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA akan diberikan kompensasi berupa pemberian tambahan nilai sebesar 9,6 % (*sembilan koma enam persen*) dari penilaian pelelangan pemrakarsa sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai kewajiban mengikuti pelelangan Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dalam hal badan usaha pemrakarsa telah memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka dokumen studi kelayakan badan usaha pemrakarsa beserta seluruh dokumen pendukungnya serta merta beralih menjadi milik Pemerintah Kota Bandung tanpa memperoleh bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.

KETUJUH...

KETUJUHH : Dokumen Studi Kelayakan PT. Bandung Raya Indah Lestari mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta Proyek Pengelolaan Sampah Kota Bandung, tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Studi Kelayakan PT. Bandung Raya Indah Lestari mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta Proyek Pengelolaan Sampah Kota Bandung tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Dokumen persyaratan untuk Uji Kompetensi dalam rangka Pemberian Bentuk Kompensasi Proyek KPS tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana telah diperbaharui dengan Dokumen Uji Kompetensi PT. Bandung Raya Indah Lestari dalam rangka Penentuan Bentuk dan Besaran Kompensasi Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Gedebage Kota Bandung bulan Oktober 2011, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.